



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No. 02 Kebumen Telp (0287) 381447 - 381289 Kode Pos 54311
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 422.8 / 909**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADIYAH 1 (MUTU) ROWOKELE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca** : a. Surat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rowokele 01/SMP.MUTU/VI/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional;
- b. Hasil Penilaian Faktual oleh Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta jenjang Sekolah Menengah Pertama Nomor 422.8/8528.1 tanggal 01 Oktober 2019.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian faktual terhadap permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 (Mutu) Rowokele yang diajukan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rowokele telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 (Mutu) Rowokele.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada ;
- Nama : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADIYAH 1 (MUTU) ROWOKELE
- Alamat : Jalan Raya Kretek Rowokele, Kecamatan Rowokele,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
- Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama kelas VII (tujuh)
adalah 1 (satu), dan maksimal 2(dua) rombel.
- KEDUA** : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai
Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak
memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan evaluasi.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka
pemberian ijin tersebut pada diktum KESATU dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Oktober 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen;
 6. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rowokele.
-